



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 201 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA KARANGLO KECAMATAN CILONGOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Karanglo yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karanglo Kecamatan Cikidang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGLO KECAMATAN CILONGOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok.

BAB II BATAS DESA KARANGLO

Pasal 3

Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Panembangan dan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok;

Pasal 4

Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dengan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat 7° 23' 6,101" LS dan 109° 7' 18,826" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu Rel Kereta Api yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-001 dengan koordinat 7° 22' 59,963" LS dan 109° 7' 23,646" BT; dan
 2. dari TK 33.02.17.2013-17.2015-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Karangtengah dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 29,960" LS dan 109° 7' 36,858" BT.
- b. Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dengan Desa Panembangan Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Karangtengah dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 29,960" LS dan 109° 7' 36,858" BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-001 dengan koordinat 7° 22' 32,245" LS dan 109° 7' 37,598" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-002 dengan koordinat 7° 22' 47,532" LS dan 109° 7' 31,759" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-003 dengan koordinat 7° 22' 59,701" LS dan 109° 7' 31,789" BT;

4. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Rel Kereta Api yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-004 dengan koordinat 7° 23' 6,847" LS dan 109° 7' 29,439" BT;
 5. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Rel Kereta Api hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-005 dengan koordinat 7° 23' 7,141" LS dan 109° 7' 28,957" BT;
 6. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Saluran Irigasi Sukan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-006 dengan koordinat 7° 23' 27,268" LS dan 109° 7' 26,251" BT;
 7. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Saluran Irigasi Sukan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-007 dengan koordinat 7° 23' 24,540" LS dan 109° 7' 35,945" BT; dan
 8. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikidang, Desa Karanglo Dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000 dengan koordinat 7° 23' 33,020" LS dan 109° 7' 34,988" BT.
- c. Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dengan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Cikidang, dan Desa Karanglo yang terletak pada TK. 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 6,828" LS dan 109° 7' 9,330" BT ke arah utara menyusuri as Kali Kuyuk hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2012-17.2013-001 dengan koordinat 7° 23' 33,509" LS dan 109° 7' 17,248" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2012-17.2013-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2012-17.2013-002 dengan koordinat 7° 23' 32,353" LS dan 109° 7' 18,671" BT; dan
 3. dari TK 33.02.17.2012-17.2013-002 dilanjutkan ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikidang, Desa Karanglo dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000 dengan koordinat 7° 23' 33,020" LS dan 109° 7' 34,988" BT.
- d. Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dengan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Cikidang, dan Desa Karanglo yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 6,828" LS dan 109° 7' 9,330" BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2013-001 dengan koordinat 7° 23' 59,944" LS dan 109° 6' 53,336" BT;

2. dari TK 33.02.14.2005-17.2013-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,362''$ LS dan $109^{\circ} 6' 46,750''$ BT;
 3. dari TK 33.02.14.2005-17.2013-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri gang hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 57,089''$ LS dan $109^{\circ} 6' 45,869''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.14.2005-17.2013-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Lesmana dan Desa Karanglo yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,171''$ LS dan $109^{\circ} 6' 40,751''$ BT.
- e. Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dengan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Lesmana dan Desa Karanglo yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,171''$ LS dan $109^{\circ} 6' 40,751''$ BT ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,637''$ LS dan $109^{\circ} 6' 29,913''$ BT;
 2. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,949''$ LS dan $109^{\circ} 6' 29,286''$ BT;
 3. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 55,246''$ LS dan $109^{\circ} 6' 31,312''$ BT;
 4. dari dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 52,443''$ LS dan $109^{\circ} 6' 35,928''$ BT;
 5. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,814''$ LS dan $109^{\circ} 6' 32,348''$ BT;
 6. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 42,866''$ LS dan $109^{\circ} 6' 36,789''$ BT; dan
 7. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Karanglo dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 40,039''$ LS dan $109^{\circ} 6' 34,941''$ BT.

- f. Batas Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dengan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,101''$ LS dan $109^{\circ} 7' 18,826''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 23,971''$ LS dan $109^{\circ} 7' 8,465''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Datar yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 25,621''$ LS dan $109^{\circ} 7' 5,994''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 36,621''$ LS dan $109^{\circ} 6' 47,398''$ BT;
 4. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Datar yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 37,500''$ LS dan $109^{\circ} 6' 42,772''$ BT; dan
 5. dari TK 33.02.17.2013-17.2014-004 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Karanglo dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 40,039''$ LS dan $109^{\circ} 6' 34,941''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



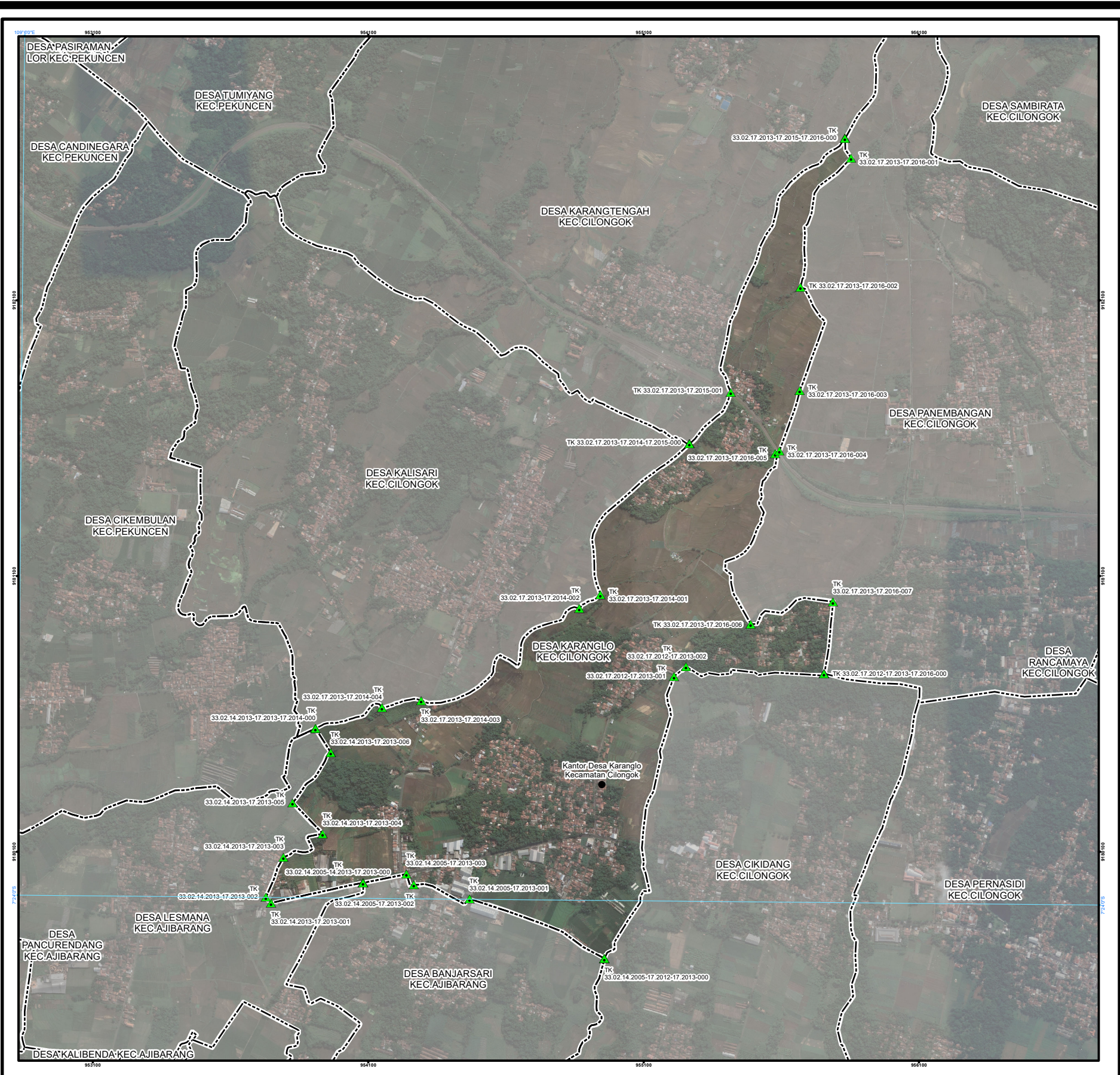
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGLO KECAMATAN CILONGOK

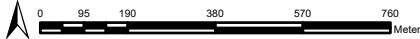


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.17.2013

DESA KARANGLO
KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:16,390



PETUNJUK LETAK PETA

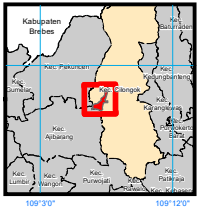
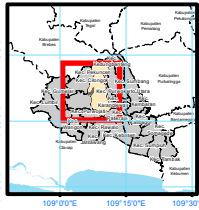


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opita diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.17.2013-17.2015-000	7° 23' 6.101" LS	109° 7' 18.826" BT	292700	9183250
2	TK 33.02.17.2013-17.2015-001	7° 22' 59.963" LS	109° 7' 23.646" BT	292847	9183440
3	TK 33.02.17.2013-17.2016-000	7° 22' 29.960" LS	109° 7' 36.858" BT	293248	9184363
4	TK 33.02.17.2013-17.2016-000	7° 22' 29.960" LS	109° 7' 36.858" BT	293248	9184363
5	TK 33.02.17.2013-17.2016-001	7° 22' 32.245" LS	109° 7' 37.598" BT	293271	9184293
6	TK 33.02.17.2013-17.2016-002	7° 22' 47.532" LS	109° 7' 31.759" BT	293094	9183823
7	TK 33.02.17.2013-17.2016-003	7° 22' 59.701" LS	109° 7' 31.789" BT	293097	9183449
8	TK 33.02.17.2013-17.2016-004	7° 23' 6.847" LS	109° 7' 29.439" BT	293026	9181229
9	TK 33.02.17.2013-17.2016-005	7° 23' 1.141" LS	109° 7' 28.957" BT	293011	9181220
10	TK 33.02.17.2013-17.2016-006	7° 23' 27.268" LS	109° 7' 26.251" BT	292931	9182601
11	TK 33.02.17.2013-17.2016-007	7° 23' 24.540" LS	109° 7' 35.945" BT	293227	9182686
12	TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000	7° 23' 33.020" LS	109° 7' 34.988" BT	293199	9182425
13	TK 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000	7° 24' 6.828" LS	109° 7' 9.330" BT	292417	9181383
14	TK 33.02.17.2012-17.2013-001	7° 23' 33.509" LS	109° 7' 17.248" BT	292555	9181408
15	TK 33.02.17.2012-17.2013-002	7° 23' 32.353" LS	109° 7' 18.671" BT	292699	9182444
16	TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000	7° 23' 33.020" LS	109° 7' 34.988" BT	293199	9182425
17	TK 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000	7° 24' 6.828" LS	109° 7' 9.330" BT	292417	9181383
18	TK 33.02.14.2005-17.2013-001	7° 23' 59.944" LS	109° 6' 53.336" BT	291925	9181593
19	TK 33.02.14.2005-17.2013-002	7° 23' 58.362" LS	109° 6' 46.750" BT	291723	9181541
20	TK 33.02.14.2005-17.2013-003	7° 23' 57.089" LS	109° 6' 45.869" BT	291696	9181680
21	TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000	7° 23' 58.171" LS	109° 6' 40.751" BT	291539	9181646
22	TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000	7° 23' 58.171" LS	109° 6' 40.751" BT	291539	9181646
23	TK 33.02.14.2013-17.2013-001	7° 24' 0.637" LS	109° 6' 29.913" BT	291207	9181569
24	TK 33.02.14.2013-17.2013-002	7° 23' 59.949" LS	109° 6' 29.286" BT	291188	9181590
25	TK 33.02.14.2013-17.2013-003	7° 23' 55.246" LS	109° 6' 31.312" BT	291249	9181734
26	TK 33.02.14.2013-17.2013-004	7° 23' 52.443" LS	109° 6' 35.028" BT	291390	9181821
27	TK 33.02.14.2013-17.2013-005	7° 23' 48.814" LS	109° 6' 32.348" BT	291280	9181932
28	TK 33.02.14.2013-17.2013-006	7° 23' 42.865" LS	109° 6' 36.789" BT	291416	9182115
29	TK 33.02.14.2013-17.2013-007	7° 23' 40.039" LS	109° 6' 34.941" BT	291358	9182202
30	TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000	7° 23' 6.101" LS	109° 7' 18.826" BT	292700	9183250
31	TK 33.02.17.2013-17.2014-001	7° 23' 23.971" LS	109° 7' 8.465" BT	292385	9182700
32	TK 33.02.17.2013-17.2014-002	7° 23' 25.621" LS	109° 7' 5.994" BT	292309	9182649
33	TK 33.02.17.2013-17.2014-003	7° 23' 35.621" LS	109° 6' 47.398" BT	291740	9181309
34	TK 33.02.17.2013-17.2014-004	7° 23' 37.500" LS	109° 6' 42.772" BT	291598	9182281
35	TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000	7° 23' 40.039" LS	109° 6' 34.941" BT	291358	9182202

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO